



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah,
- b. belanja Daerah, dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp528.170.884.480,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp11.464.747.854,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp539.635.632.334,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp11.154.277.167,00 (sebelas miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp6.817.284.750,00 (enam miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.971.561.917,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.025.086.647,00 (lima miliar dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp771.865.739,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.796.952.386,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.669.952.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.584.816.600,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.254.768.600,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp371.756.013,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp149.672.460,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp521.428.473,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.087.482.507,00 (dua miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.310.929.951,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.398.412.458,00 (tiga miliar

tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp512.646.267.688,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.552.349.414,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp516.168.617.102,00 (lima ratus enam belas miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp497.238.963.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp976.450.797,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp498.215.413.797,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.407.304.688,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.545.898.617,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.953.203.305,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.370.339.625,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.125.113.690,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.495.453.315,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.370.339.625,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.125.113.690,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.495.453.315,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp525.670.884.480,00 (lima ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp80.575.376.378,00 (delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp606.246.260.858,00 (enam ratus enam miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp358.316.833.967,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp65.957.487.975,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp424.274.321.942,00 (empat ratus dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp182.130.805.700,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar

- Rp44.988.100.973,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp227.118.906.673,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp167.619.131.217,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp11.155.596.026,00 (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp178.774.727.243,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.407.497.050,00 (empat miliar empat ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.355.790.976,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.763.288.026,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp4.159.400.000,00 (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.617.400.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp63.411.883.991,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp13.470.010.787,00 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh juta sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.881.894.778,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp798.290.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp103.883.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp694.407.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp9.858.542.491,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp4.375.318.134,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.233.860.625,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp12.537.966.500,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp342.652.748,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.880.619.248,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp40.117.085.000,00 (empat puluh miliar seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.831.835.405,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.948.920.405,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.024.087.500,00 (satu miliar dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.124.087.500,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp98.942.166.522,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.647.877.616,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp102.590.044.138,00 (seratus miliar tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp569.504.322,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp171.063.616,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp740.567.938,00 (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp98.372.662.200,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.476.814.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp101.849.476.200,00 (seratus satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp69.110.628.524,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp74.110.628.524,00 (tujuh puluh empat miliar seratus sepuluh juta enam

ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp60.464.524.318,00 (enam puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp65.464.524.318,00 (enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.646.104.206,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat ribu dua ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.646.104.206,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat ribu dua ratus enam rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan semula surplus Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp69.110.628.524,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi defisit sebesar Rp66.610.628.524,00 (enam puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto semula defisit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp69.110.628.524,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.610.628.524,00 (enam puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2023 NOMOR 4

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4/W.I/2023

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah berdasarkan laporan realisasi semester pertama. Perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD berdasarkan pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Ketentuan yang mengakibatkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 1. program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 2. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 3. capaian sasaran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah dibahas disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RKA perubahan SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023, merupakan

satu kesatuan yang disusun dalam sebuah struktur terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Total Perubahan APBD yang telah disusun semula sebesar Rp533.170.884.480,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp80.575.376.378,00 (delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp613.746.260.858,00 (enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Jumlah pendapatan semula sebesar Rp528.170.884.480,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp11.464.747.854,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp539.635.632.334,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Jumlah belanja semula sebesar Rp525.670.884.480,00 (lima ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp80.575.376.378,00 (delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp606.246.260.858,00 (enam ratus enam miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Sedangkan pembiayaan netto semula defisit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp69.110.628.524,00 (enam puluh sembilan miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.610.628.524,00 (enam puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Adapun struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan Daerah. Adapun rincian dari pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah lainnya yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer.

- B. Belanja Daerah
1. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- C. Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR

1






Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.	
2.	Kepala Bagian Hukum.	
3.	Asisten Administrasi Umum.	
4.	Sekretaris Daerah.	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2023 NOMOR 4

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4/W.I/2023